



PUTUSAN
Nomor 51/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **FX Arief Poyuono**
Pekerjaan : Karyawan Badan Usaha Milik Negara
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya
Nomor 60, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Darsono**
Pekerjaan : Karyawan Badan Usaha Milik Negara
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya
Nomor 60, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Juli 2011, memberi kuasa kepada 1) **Habiburokhman, S.H.**; 2) **Munathsir Mustaman, S.H.**; 3) **M. Maulana Bungaran, S.H.**, dan 4) **Adi Partogi Singal Simbolon, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Jaminan Sosial, yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juli 2011 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 268/PAN.MK/2011 pada tanggal 25 Juli 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 Agustus 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berhak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
2. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berhak atas Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
3. Bahwa Pemohon II adalah pekerja dan sekaligus peserta asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor 05K00676665.
4. Bahwa Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40/2004) merugikan para Pemohon karena bentuk jaminan sosial dalam pasal-pasal objek gugatan adalah bentuk perasuransian dan bukanlah berbentuk jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

28H ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebabkan para Pemohon harus membayar premi atau iuran. Sedangkan jaminan sosial adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakannya.

5. Bahwa oleh karena itu para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

6. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa objek permohonan hak uji ini adalah Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
8. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN

9. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
10. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 diperjelas dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: " Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
11. Bahwa pengertian frasa " setiap orang" dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 diartikan sebagai" semua orang yang terikat dengan UUD 1945 sebagai konstitusi yaitu seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali si kaya, si miskin, si pengusaha, si buruh, si penganggur dan lain-lain.
12. Bahwa pengertian kata "berhak" dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah memiliki hak.
13. Bahwa dikarenakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 diatur dalam UUD 1945 maka hak tersebut merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK.
14. Bahwa Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dikelompokkan dalam BAB X A UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dengan demikian jelaslah bahwa hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut juga merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".
15. Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari Pasal 28A s.d Pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, yaitu tuntutan untuk

mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan aspek-aspek tersebut.

16. Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Apabila kita telaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.
17. Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin dan Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan resmi di Mahkamah Konstitusi bertanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
18. Mengapa hak atas jaminan sosial dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia? Jawabannya bisa ditelusuri dari pemaknaan sejarah keberadaan hak atas jaminan sosial dalam masyarakat: Hak atas jaminan sosial pada dasarnya berbicara tentang hak hidup. Tidaklah patut jika seseorang dibiarkan mati secara perlahan karena kemiskinan dan ketidakmampuan untuk bekerja demi menghidupi diri sendiri. Hak asasi untuk hidup manusia tidak berhenti pada kemampuan untuk bertahan hidup saja.
19. Setiap manusia berhak untuk memiliki standar kehidupan yang layak, yang menjangkau hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Dalam lingkup hak asasi manusia, kewajiban untuk memastikan terjaminnya kehidupan yang layak diletakkan pada pundak Negara. Konsep jaminan sosial yang telah dikembangkan sejak

puluhan tahun lalu dianggap dapat menolong negara untuk memastikan terpenuhinya hak asasi atas kehidupan yang layak setiap warganya.

20. Dalam pemahaman yang luas, hak atas jaminan sosial berbicara tentang penjaminan ketersediaan kebutuhan hidup demi pemenuhan standar kehidupan yang layak. Karena itulah hak atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk hak asasi manusia di bidang ekonomi dan sosial.
21. Demikianlah hak atas jaminan sosial sesungguhnya berbicara tentang bentuk kesalingterkaitan dan kesalingbergantungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi di bidang sipil dan politik, hak atas jaminan sosial mengandung aspek perlindungan hak atas hidup, hak atas keamanan seseorang, dan juga hak atas perlindungan dari siksaan fisik maupun segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas jaminan sosial berbicara tentang pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Karena itu, pelaksanaan program jaminan sosial seharusnya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia yang didasari prinsip-prinsip berikut:
 1. *Cakupan luas*, maksudnya program jaminan sosial harus memberi manfaat yang mencakup berbagai hal yang menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini, misalnya, melingkupi situasi tak bekerja, sakit, usia lanjut, melahirkan, ataupun jaminan hidup bagi anak-anak ketika orang tuanya meninggal dunia.
 2. Universalitas dan anti-diskriminasi, maksudnya dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan jaminan sosial, tanpa terkecuali dan tidak mendiskriminasi dengan dasar apa pun termasuk perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seks, agama, pandangan politik, maupun status ekonomi.
 3. Cukup dan layak, maksudnya manfaat jaminan sosial yang diterima seharusnya cukup dan layak. Misalnya, jaminan kesehatan yang diberikan semestinya dapat membiayai kebutuhan pengobatan selayaknya selama dibutuhkan oleh si penderita.
 4. Menghormati hak-hak prosedural, maksudnya adalah aturan dan prosedur untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial haruslah diatur sedemikian rupa sehingga adil dan masuk akal. Misalnya saja seseorang

yang sedang berada dalam keadaan darurat seharusnya memperoleh akses untuk mendapat pelayanan cepat dan efektif.

22. Bahwa pengaturan bahwa hak untuk mendapatkan jaminan sosial juga secara jelas diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 yang berbunyi:
 "Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya".
23. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa hak untuk mendapatkan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang sekaligus merupakan hak asasi manusia.
24. Bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan bukan merupakan hak yang timbul dari adanya hubungan tertentu, fungsi tertentu, atau kewajiban tertentu.
25. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam negara kita Indonesia ini disebut dengan "hak asasi manusia". Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.
26. Hak asasi manusia adalah sebagai hak yg melekat pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati).
27. Bahwa asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di

mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

28. Bahwa asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
29. Bahwa badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut *kebijakan*: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tetanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif dan keuntungan.
30. Bahwa Dalam BAB 9 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
31. Bahwa dengan demikian pengertian asuransi jelas berbeda dengan pengertian jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 karena asuransi mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu dari orang yang akan mendapatkan hak atau manfaat. Sementara jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional yang melekat pada hakikat dan keberadaan warga negara Indonesia sebagai manusia tanpa mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu.

32. Bahwa hak untuk mendapatkan manfaat dari asuransi adalah hak yang timbul karena adanya kewajiban hukum yang timbul dari hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung.
33. Bahwa Pasal 19 UU 40/2004 berbunyi, "Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas."
34. Bahwa Pasal 29 UU 40/2004 berbunyi:
 - (1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
 - (2) Jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.
35. Bahwa Pasal 35 UU 40/2004 berbunyi:
 - (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
 - (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
36. Bahwa Pasal 39 UU 40/2004 berbunyi:
 - (1) Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
 - (2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
 - (3) Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
 - (4) Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
37. Bahwa Pasal 43 UU 40/2004 berbunyi:
 - (1) Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2). Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
38. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU 40/2004, disebutkan:" Asuransi Sosial adalah adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib

yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya."

39. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU 40/2004 disebutkan: "Prinsip asuransi sosial meliputi: kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; bersifat nirlaba.
40. Bahwa dari uraian Pasal 1 angka 3 dan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU 40/2004 tersebut, maka yang dimaksud asuransi sosial tetaplah merupakan asuransi yang unsur-unsurnya terdiri dari:
 - Adanya penanggung
 - Adanya tertanggung
 - Adanya iuran/kewajiban/premi yang harus dibayarkan tertanggung
 - Adanya Manfaat atau hak yang timbul dari hubungan hukum pertanggungan tersebut
41. Bahwa oleh karena itu asuransi sosial jelas juga berbeda dengan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 karena asuransi sosial tetap saja mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu dari orang yang akan mendapatkan hak atau manfaat. Sementara jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional yang melekat pada hakikat dan keberadaan warga negara Indonesia sebagai manusia tanpa mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu.
42. Bahwa oleh karena itu Pasal 19, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 43 UU 40/2004 jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
43. Bahwa Pasal 20 UU 40/2004 berbunyi:
 - (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 - (2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
 - (3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

44. Bahwa Pasal 21 UU 40/2004 berbunyi:

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

45. Bahwa Pasal 27 UU 40/2004 berbunyi:

- (1) Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
- (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

46. Bahwa Pasal 28 UU 40/2004 berbunyi:

- (1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran.
- (2) Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

47. Bahwa ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28 UU 40/2004 tersebut merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 19 UU 40/2004, oleh karena itu ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

48. Bahwa Pasal 30 UU 40/2004 berbunyi, Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.
49. Bahwa Pasal 34 UU 40/2004 berbunyi, (1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. (2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
50. Bahwa Pasal 30 dan Pasal 34 UU 40/2004 tersebut merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 29 UU 40/2004, oleh karena itu ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
51. Bahwa Pasal 36 UU 40/2004 berbunyi, Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.
52. Bahwa Pasal 38 UU 40/2004 berbunyi, (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
53. Bahwa Pasal 36 dan Pasal 38 UU 40/2004 tersebut merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 35 UU 40/2004, oleh karena itu ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
54. Bahwa Pasal 40 UU 40/2004 berbunyi, Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

55. Bahwa Pasal 42 UU 40/2004 berbunyi, (1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
56. Bahwa Pasal 40 dan Pasal 42 UU 40/2004 tersebut merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 39 UU 40/2004, oleh karena itu ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
57. Bahwa Pasal 44 UU 40/2004 berbunyi, " Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran".
58. Bahwa Pasal 46 UU 40/2004 berbunyi:
- (1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
 - (2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.
 - (3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
59. Bahwa Pasal 44 dan Pasal 46 UU 40/2004 tersebut merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 43 UU 40/2004, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
60. Bahwa Pasal 17 UU 40/2004 berbunyi:
- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
 - (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala,

- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
 - (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.
 - (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan,
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
61. Bahwa Pasal 17 berkala mempertegas bahwa asuransi sosial dalam berkala bukanlah jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Pasal 17 berkala bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
 62. Bahwa "prinsip asuransi sosial" yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU 40/2004 telah dan akan menghalangi pemenuhan hak konstitusi pemohon untuk memperoleh jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
 63. Bahwa dengan prinsip asuransi sosial, maka Pemohon menjadi memiliki kewajiban untuk membayar premi untuk mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Padahal sejatinya pemohon tidak harus melakukan kewajiban apapun untuk memperoleh hak asasinya, termasuk membayar premi.
 64. Bahwa penerapan prinsip asuransi sosial dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 UU 40/2004 adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia Pemohon.
 65. Jika dibandingkan dengan implementasi hak-hak sipil dan politik, maka implementasi hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai hak-hak sosial dan ekonomi jauh lebih sulit. Aspek inilah yang banyak terabaikan di Indonesia baik diakibatkan karena masalah kemampuan ekonomi negara

maupun karena kesadaran warga negara atas haknya yang dijamin konstitusi.

66. Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang dengan mudah bisa dilihat dan dirasakan adanya pelanggaran hak itu melalui legislasi yaitu adanya pembatasan dan pelarangan atas pelaksanaan hak, yang dapat segera direhabilitasi dengan mengajukan pengujian terhadap undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi atau peradilan lainnya. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial-ekonomi melalui legislasi lebih sulit terdeteksi adanya pembatasan-pembatasan yang secara tegas dilakukan yang melanggar hak-hak sosial ekonomi.

Hak-hak sosial ekonomi lebih banyak meminta perhatian dan tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk implementasinya. Misalnya hak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak membentuk keluarga, hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, adalah hak-hak yang implementasinya meminta perhatian dan tanggung jawab pemerintah.

Disinilah peranan masyarakat sipil dan sosialisasi pemahaman dan kesadaran atas hak-hak tersebut menjadi sangat penting. Pendidikan dan edukasi terhadap hak-hak sosial dan ekonomi tidak mungkin diharapkan dari pemerintah, karena pemerintah selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab karena kompleksitas masalah yang dihadapi.

67. Bahwa dengan demikian jelaslah dapat disimpulkan bahwa Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

IV. ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa dalam Permohonan judicial review *a quo*, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, antara lain: (i) bukti tertulis, (ii) keterangan Saksi, Ahli serta para Pemohon yang akan hadir dalam persidangan. Oleh karena itu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 36 *juncto* Pasal 42 UU MK.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46, UU 40/2004 dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 17, Pasal 19 , Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasai 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasat 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Buku Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

4. Bukti P-4 : Buku Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Bukti P-5 : Buku Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Identitas Pemohon I;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Pemohon II;

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang Ahli bernama **Abdul Latif**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada 24 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Abdul Latif

- Jaminan sosial adalah sistem perlindungan sosial yang memberikan penggantian atas penghasilan yang hilang atau berkurang karena peristiwa atau risiko sosial ekonomi tertentu, misalnya seperti sakit, hari tua, kecelakaan, dan lain sebagainya.
- Asuransi dan asuransi sosial adalah pengertian yang sering tumpang tindih dan kurang tepat dipahami. Jaminan sosial memiliki dua mekanisme, yang pertama adalah mekanisme asuransi sosial, yang kedua adalah bantuan sosial. Tetapi dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial itu sering merujuk kepada pengertian asuransi sosial atau *social security*, *social insurance*, dan *social assistance*. Jadi, ada tiga pengertian yang harus dipahami dengan tepat: jaminan sosial, asuransi sosial, dan bantuan sosial. Jaminan sosial dalam pengertian yang sempit merujuk pada asuransi sosial. Tapi dalam pengertian yang luas, jaminan sosial itu terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial.
- Dalam asuransi sosial atau jaminan sosial, perikatan antara penanggung dan tertanggung dijamin oleh Undang-Undang. Dalam pengertian itu bersifat kolektif. Karena itu, di dalam asuransi sosial, tidak berlaku seperti mekanisme asuransi privat. Jadi bersifat nonseleksi, pekerja dijamin oleh Undang-Undang untuk mendapatkan jaminan sosial. Tapi dalam pengertian asuransi privat/ komersial maka berlaku pertanggungan antara nasabah, atau peserta, penanggung dan tertanggung.
- Banyak pemahaman yang kurang tepat tentang definisi jaminan sosial, asuransi sosial, dan bantuan sosial. Karena itu banyak negara terutama

yang menganut negara kesejahteraan yang dimaksud jaminan sosial itu dalam pengertian yang luar.

- Seringkali tumpang tindih antara jaminan sosial dalam pengertian yang sempit, asuransi sosial merujuk pada hak-hak pekerja atau *employees rights*. Tapi pengertian jaminan sosial dalam artian yang luas itu sering dimaknai sebagai hak-hak warga negara atau *citizens rights*. Di sini yang sedikit membingungkan banyak orang, apakah yang dimaksudkan itu adalah hak-hak pekerja atau hak-hak warga negara?
- Asuransi sosial itu adalah hak-hak pekerja, bisa dilaksanakan dengan hukum-hukum ketenagakerjaan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran bersifat wajib. Terdapat *ability to pay*, harus membayar iuran dan biasanya dikategorikan dari upah. Oleh karena itu, di dalam *search of social security*, tangga jaminan sosial di ILO itu ada tiga level.
- Level yang pertama adalah atau tangga yang pertama disebut dengan bantuan sosial. Terdapat beberapa hak seperti hak-hak yang dinikmati oleh orang miskin, orang-orang cacat, oleh anak-anak, dan untuk kesehatan dasar. Hal tersebut adalah mekanisme bantuan sosial dan pembiayaannya berasal dari pajak. Negara harus turun tangan. Jika masyarakat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibantu, tidak lama lagi dia akan mati. Seperti korban bencana, dan sebagainya.
- Tangga yang kedua itu adalah mekanisme asuransi sosial. Hal ini merujuk kepada standar konvensi ILO 102 Tahun 1952. Terdapat sembilan cabang jaminan sosial. Jadi, jika Jamsostek ada empat jenis atau program, sebetulnya kalau merujuk ke ILO itu ada tujuh. Terdapat dua yang belum dilaksanakan yaitu hak program pengangguran, *unemployment insurance* dan *family allowance* (tunjangan keluarga).
- Jadi ada sembilan cabang standar minimum Konvensi ILO 102 Tahun 1952. Ini adalah prosedur operasional dari Deklarasi HAM Tahun 1948. Bahwa jaminan sosial itu adalah hak warga negara atau hak setiap orang, tercantum dalam Pasal 48. Kemudian diuraikan di dalam Konvensi ILO 102, ini memang merujuk pada hak-hak pekerja.
- Di level ketiga yang disebut dengan tangga jaminan sosial adalah asuransi privat atau komersial. Jadi pengertian tiga level ini yang sering tidak dipahami dengan tepat, apakah yang dimaksudkan itu asuransi sosial, atau jaminan

sosial dalam pengertian yang sempit, atau jaminan sosial dalam pengertian yang luas?

- Implikasinya adalah harus dirumuskan dengan tepat siapa yang menjadi cakupan dari program jaminan sosial itu? Apakah seluruh warga negara atau itu pekerja? Bagaimanakah dengan desain programnya, apa saja programnya? Bagaimana *government* tata kelolanya? Dan bagaimana pembiayaannya?
- Di negara-negara kesejahteraan, negara-negara maju pada umumnya, pembiayaan jaminan sosial itu berasal dari pajak, sehingga disebut dengan *social security tax*, di negara-negara sana. Jadi mereka membayar pajak dan pajak itu tinggi sekali, bersifat progresif dan pajak jaminan sosial itu di beberapa negara mencapai 40% sampai 50% dari APBN.
- Di negara-negara yang menganut pembiayaan dari pajak untuk program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara, maka pengeluaran jaminan sosial suatu negara itu dilakukan setiap tahun. Jadi kenapa presiden dan perdana menteri berkampanye untuk jaminan sosial? Dan karena ini menyangkut bagian dari fiskal secara langsung. Jadi dapat 30%, 40%, 50%.
- Setiap tahun kongres dan presiden bersepakat tentang berapa alokasi APBN untuk jaminan sosial. Dan biasanya jaminan sosial itu dalam pengertian yang luas termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, termasuk bantuan untuk perumahan orang miskin, dan lain sebagainya.
- Di negara-negara berkembang, biasanya menggunakan pembiayaan itu *contributory*. Yang mau jadi peserta, dia bayar iuran. Karena itu diberlakukan secara bertahap, tidak langsung kepada seluruh warga negara.
- Biasanya tahap pertama itu pegawai negeri. Di Indonesia dengan Taspen, kemudian TNI, kemudian Asabri. Tahap berikutnya kalau sudah mapan kepada masyarakat pekerja, kemudian muncul Jamsostek, kemudian diperluas lagi ke informal, baru kemudian seluruh warga negara. Programnya juga bertahap. Jadi itu adalah pelaksanaan jaminan sosial.
- Di negara yang menganut sistem *contributory*, maka iuran ini dikelola. Diinvestasikan supaya berkembang karena negara tidak ikut menanggung iuran. Jadi artinya negara mempersilakan kepada masyarakat yang bekerja, masyarakat yang berpenghasilan untuk mengiur, melindungi dirinya sendiri. Karena negara tidak kuat menanggung pembiayaannya.

- Sementara untuk kategori masyarakat miskin, tidak mampu, biasanya ditanggulangi dari pajak. Dan itu yang diberlakukan misalnya kasus di Indonesia misalnya, seperti yang dilakukan oleh Departemen Sosial, kemudian BOS, kemudian perumahan untuk rusunawa orang miskin.
- Dalam Jamsostek, pengusaha dan pekerja membayar premi.
- Jamsostek merupakan bagian dari sub-sistem yang dimaksudkan di dalam UU SJSN.
- Jaminan sosial merupakan hak yang harus diterima masyarakat dan sekaligus kewajiban Pemerintah.
- Asuransi sosial di berbagai negara tidak ada model tunggal. Ada banyak rezim, ada banyak model, tapi berlaku prinsip-prinsip umum di dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Modelnya berbeda-beda tergantung kepada sistem politik, sistem ekonomi.
- Undang-Undang SJSN sebagai implementasi dari Pasal 28 dan Pasal 34, menegaskan bahwa itu mencakup seluruh warga negara. Apakah Pasal 34 UUD 1945 sama persis seperti UU 40/2004 harus kembali kepada apakah pengertian jaminan sosial itu dalam pengertian yang sempit atau dalam pengertian yang luas.
- Yang harus diberdayakan adalah masyarakat miskin tidak mampu, harus diberdayakan supaya sampai pada titik tertentu dapat masuk ke mekanisme asuransi sosial, sehingga negara tidak menanggung terlalu banyak pembiayaan jaminan sosial untuk bantuan sosial.
- Dalam jaminan sosial berlaku pekerjaan yang membuat dia aman. Kalau dia menjadi penerima bantuan sosial secara terus menerus, maka akan masuk dalam *welfare trap* (jebakan kesejahteraan).
- Salah satu alasan pembuatan UU 40/2004 adalah agar jaminan sosial berperan dalam mengatasi krisis ekonomi. Sistem jaminan sosial dirancang untuk berkepanjangan, bukan *ad hoc*.
- Dalam penyelenggaraan program Jamsostek, sudah diatur cakupannya bahwa cakupan program Jamsostek itu kepada masyarakat pekerja, pada tahun 2006 termasuk pekerja informal. Iuran tersebut tidak ada bantuan dari Pemerintah, karena iuran Jamsostek berasal dari pekerja dan pengusaha.

- Jamsostek adalah subsistem di dalam sistem jaminan sosial nasional kita. Dan memang ada beberapa perubahan, karena di dalam UU 40/2004 terdapat lima program, yaitu empat program ditambah pensiun.
- Pada prinsipnya jamsostek tidak ada masalah dengan SJSN. Apalagi SJSN itu merupakan amanat konstitusi. Hanya masalah penyelenggaraannya memang dibutuhkan banyak harmonisasi dan peraturan perundangan. Dan termasuk juga memang ada masalah yang diusung oleh pekerja karena di dalam Undang-Undang Jamsostek, semua ditanggung oleh pengusaha. Ada 2% ditanggung oleh pekerja dan itu untuk hari tua.
- Di Undang-Undang SJSN memang ada untuk program kesehatan, itu ada *co-sharing*, pekerja atau masyarakat menjadi Peserta membayar iuran sendiri.
- Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan harmonisasi terhadap regulasi karena di dalam Undang-Undang SJSN itu ada program pensiun, misalnya. Pensiun itu ada yang bersifat manfaat pasti, ada yang bersifat iuran pasti. Di Undang-Undang SJSN, itu ditetapkan bersifat manfaat pasti. Sementara itu jika bersifat manfaat pasti, berdasarkan praktik penyelenggaraan jaminan sosial di banyak negara, itu menghadapi masalah pendanaan yang luar biasa. Bahkan sebetulnya persoalan yang sekarang melanda di negara-negara Eropa itu disebabkan salah satunya adalah pembiayaan pensiun yang bersifat manfaat pasti. Jadi, jika manfaat pasti itu seperti yang ada di program PT Taspen, pensiun pegawai negeri. Jadi, pegawai negeri itu tidak tahu berapa jumlahnya yang akan ia terima ketika waktu pensiun. Jadi, dia mendapatkan pensiun itu, itu berdasarkan perhitungan jumlah gaji terakhirnya, kemudian masa kerjanya, kemudian dikalikan dengan konstanta tertentu. Tapi kalau iuran pasti, maka dia akan mendapatkan pensiun sesuai dengan jumlah iuran yang dia bayar ditambah hasil pengembangannya. Sehingga jika manfaat, biasanya diberlakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Karena jika dimanfaatkan ada yang disebut dengan konsekuensi PSL (*Past Service Liability*). Jika iuran, tidak ada.
- Jadi memang pembiayaan yang sangat besar itu adalah pensiun dan kesehatan. Jadi kenapa program jaminan sosial itu harus selalu dilaksanakan dengan hati-hati, harus jelas cakupan kepesertaannya, harus jelas desain programnya, harus jelas tata kelolanya, harus jelas *financing*-nya.

- UU 40/2004 tidak jelas karena ada masyarakat miskin tidak mampu mau diintegrasikan dengan hak-hak pekerja. Nah sementara kalau masyarakat sekarang, masyarakat pekerja itu sangat khawatir misalnya, jika UU 40/2004 itu dijalankan, disatukan dengan seluruh warga negara miskin, maka ada kekhawatiran, dia *benefit*-nya akan turun karena dia akan subsidi untuk masyarakat miskin dan itu jumlahnya sangat besar. Padahal sebetulnya sudah ada mekanisme yang memang mekanisme bantuan sosial itu. Karena itu di banyak negara, jaminan sosial itu menggunakan istilah asuransi sosial (*national social insurance fund*). Jamsostek pun dulu menggunakan Astek, asuransi, tapi kemudian menggunakan istilah jaminan sosial.
- Soal interelasi antara *social insurance* (asuransi sosial) atau jaminan sosial dalam pengertian sempit dengan bantuan sosial. Memang idealnya ketika masyarakat banyak yang bekerja, maka sistem jaminan sosial itu kepersyaratannya sangat tinggi.
- Apabila mengamati sistem jaminan sosial di negara-negara lain dan sebetulnya ada dua jawaban pendekatan yang efektif. Yang pertama, untuk masyarakat pekerja, maka yang paling penting itu adalah *law enforcement* karena di situ berlaku hukumhukum ketenagakerjaan dan di seluruh dunia peserta jaminan sosial itu bisa diterapkan karena penegakan hukumnya itu sangat efektif.
- Pada sektor informal, di banyak negara, ini juga tidak diwajibkan, tapi sukarela. Jadi karena program penyelenggaraan untuk sektor formal sudah bagus, ada kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya sudah bagus, akhirnya mereka ikut untuk ngiur terhadap program jaminan sosial formal itu. Itu sebetulnya tekad yang dijalankan misalnya oleh jamsostek kepada sektor informal. Saat ini program Jamsostek baru berlaku untuk perusahaan yang memiliki sedikitnya 10 pekerja, tapi mengeluarkan gaji Rp1.000.000,00 setiap bulan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2011 dan keterangan tertulis tertanggal 2 Desember 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

I. Pokok Permohonan

- 1.) Bahwa berdasarkan Salinan Perbaikan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 954.51/PAN.MK/09/2011, tertanggal 23 September 2011, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- 2.) Bahwa menurut para Pemohon, UU 40/2004 merupakan bentuk perasuransian bukanlah berbentuk jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Para Pemohon merasa dirugikan karena harus membayar premi atau iuran yang para Pemohon beranggapan pembayaran premi atau iuran adalah merupakan bentuk perasuransian, bukan merupakan jaminan sosial.
- 3.) Para Pemohon beranggapan bahwa jaminan sosial dalam Undang-Undang *a quo* menggunakan sistem asuransi, yang mengharuskan rakyat untuk membayar premi agar jaminan sosial bagi yang membayar premi atau iuran tersebut terjamin oleh negara. Jaminan sosial adalah hak mutlak seluruh rakyat. Dengan diberlakukannya sistem seperti perasuransian pada jaminan sosial nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.
- 4.) UUD 1945 telah menjamin kesejahteraan, jaminan sosial, hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- 5.) Menurut para Pemohon, ketentuan pasal *a quo* yang dimohon uji materiilkan adalah lebih kepada bentuk asuransi sosial di mana asuransi sosial berbeda dengan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 karena asuransi sosial tetap mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu kepada orang yang akan mendapatkan hak atau manfaat, sementara jaminan sosial adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional yang melekat pada hakikat dan keberadaan

warga negara Indonesia sebagai manusia tanpa mensyaratkan adanya premi atau iuran atau kewajiban tertentu.

- 6.) Bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 17 UU 40/2004 mempertegas bahwa asuransi sosial dalam Undang-Undang *a quo* bukanlah jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Pasal 17 UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- 7.) Prinsip asuransi sosial yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 UU 40/2004 dianggap Pemohon telah dan akan menghalangi pemenuhan hak konstitusi Pemohon untuk memperoleh jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- 8.) Penerapan prinsip asuransi sosial dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 UU 40/2004 menurut para Pemohon adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi Manusia bagi para Pemohon;
- 9.) Ketentuan rumusan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 UU 40/2004, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, bahwa hal tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya UU 40/2004. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Selain itu menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan

bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas telah bersifat dan berlaku diskriminatif, juga tidak tepat karena untuk menilai apakah suatu norma hukum dalam suatu Undang-Undang tersebut bersifat diskriminatif atau tidak, maka sebagai acuan/landasan pijakannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 9 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum Pasal 51 UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 UU 40/2004, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dan tuntutan yang harus dipecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, utamanya seperti dimaksud

dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*, dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*.

Lebih lanjut sistem jaminan sosial juga diatur dan dijamin dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, juga ditegaskan dalam Konvensi ILO (*International Labour Organisation*) Nomor 102 Tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, dan sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa bekerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut (manula).

Berbagai program tentang jaminan sosial di Indonesia sebenarnya telah lama ada dan telah operasional, tetapi program-program tersebut masih bersifat parsial dan tercerai berai yang berfungsi sesuai dengan landasan peraturan dan tujuan masing-masing program itu secara sendiri-sendiri, antara lain:

- Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Swasta yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian

bagi tenaga kerja pada sector swasta.

- Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas, tempat kerja, dan tempat tinggal.
- Program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1981 tentang Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, juga terdapat program Asuransi Kesehatan (Askes) yang sifat keanggotaanya bersifat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, para Perintis Kemerdekaan, anggota Veteran dan para anggota keluarganya. Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas dan tempat tinggal.
- Program yang sama juga terdapat pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya dilaksanakan oleh program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas dan tempat tinggal.

Program-program tersebut di atas pada kenyataannya hanya mencakup sebagian kecil masyarakat utamanya masyarakat peserta dan anggota keluarganya, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh perlindungan jaminan sosial yang memadai, kemudian terhadap pelaksanaan program-program jaminan sosial yang ada belum mampu memberikan perlindungan kemanfaatan dan keadilan yang memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyusun sistem jaminan sosial nasional yang mampu mensinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk program sosial atau bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara yang didasarkan pula atas peraturan perundang-undangan yang berbeda, agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, serta memberi manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya. Maka pada tanggal 19 Oktober 2004 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bahwa pernyataan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 UU 40/2004 adalah merugikan para Pemohon, adalah pernyataan yang tidak benar. Seharusnya para Pemohon dalam memahami ketentuan Pasal *a quo khususnya Pasal 17 UU 40/2004, harus dibaca secara utuh dan tidak sepotong-potong.*

Ketentuan Pasal 17 UU 40/2004 adalah sebagai berikut;

- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.*
- (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.*
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.*
- (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.*
- (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.*
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, utamanya seperti dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*, dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."*

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang, antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa bekerja (pensiun) dan/atau karena memasuki usia lanjut (manula).

Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan suatu mekanisme universal di dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Meskipun prinsip-prinsip universalitasnya sama, yaitu pada umumnya berbasis pada mekanisme asuransi sosial dan dikelola oleh pemerintah pusat atau federal, namun dalam penyelenggaraannya terdapat variasi yang luas. Variasi yang luas itu pada umumnya dalam jenis program, tingkat manfaat, dan tingkat iuran di berbagai negara, hal tersebut tidak dapat dihindari karena beragamnya tingkat sosial ekonomi dan budaya penduduk di negara tersebut.

Premi adalah sejumlah uang yang dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah asuransi sosial, maka dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenal juga premi. Dalam Hukum Asuransi, iuran yang dibayar oleh pengusaha itu disebut premi. Pengusaha yang membayar premi tersebut berstatus sebagai tertanggung. Tenaga kerja yang iurannya dibayarkan oleh pengusaha sebagai tertanggung berstatus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi, dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ada tertanggung yang disebut pengusaha dan ada pihak ketiga yang berkepentingan yang disebut tenaga kerja.

Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang tertuang dalam UU 40/2004, diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Prinsip Kegotongroyongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Prinsip Nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- Prinsip Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangannya.
- Prinsip Portabilitas, bahwa jaminan sosial dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan, meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bertambah majunya pertumbuhan ekonomi, lebih lancarnya transportasi di Nusantara, dan meluasnya usaha-usaha pemerintah maupun sektor swasta di seluruh Nusantara menyebabkan penduduk akan lebih sering berpindah-pindah. Untuk menjamin kesinambungan jaminan, dimanapun penduduk berada di tanah air, maka prinsip ini menuntut penyelenggaraan jaminan sosial di tingkat nasional. Prinsip ini pula yang diterapkan banyak negara di dunia.
- Prinsip Kepesertaan yang bersifat wajib, agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga dapat dilindungi, walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
- Prinsip Dana Amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional, bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
- Prinsip Asuransi Sosial sebagaimana ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian adalah meliputi kegotongroyongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda dan yang beresiko tinggi dan rendah. Sedangkan Prinsip Ekuitas adalah memberikan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan

kebutuhan medisnya yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Menurut Pemerintah, ketentuan pasal-pasal *a quo* UU 40/2004, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/kewenangan konstitusional para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Pasal 17 UU 40/2004, Pemerintah telah memberikan uraian penjelasannya sebagaimana tertuang dalam keterangan Pemerintah dalam register perkara Nomor 50/PUU-VIII/2010 dan juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2011 dengan amar putusan menolak seluruh permohonan Pemohon (vide Putusan 50-PUU/VIII/2010).
2. Terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 28 UU 40/2004 yang pada intinya terkait dengan jaminan kesehatan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang menyatakan mengapa jaminan kesehatan yang semestinya berlaku atau mengcover seluruh rakyat Indonesia tetapi pada kenyataannya jaminan kesehatan tersebut yang dicover atau dibiayai oleh negara hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan bagi peserta yang mampu berkewajiban untuk membayar iuran. Menurut Pemerintah sistem demikian adalah tepat karena fakir miskin dan orang tidak mampu memang sudah semestinya ditanggung oleh negara sebagaimana diamankan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan bagi peserta yang mampu adalah tidak tepat apabila dipersamakan dengan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, hal ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional sebagaimana dianut dalam Undang-Undang *a quo* yang meliputi Prinsip Kegotongroyongan, Prinsip Nirlaba, Prinsip Keterbukaan, Prinsip Portabilitas, Prinsip Kepesertaan yang bersifat wajib, Prinsip Dana Amanat dan Prinsip Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional.

Dengan demikian, menurut Pemerintah apabila ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak-hak konstitusional khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Karena itu, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 UU 40/2004 telah sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

3. Terhadap ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 34 UU 40/2004 yang pada intinya mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja.

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bekerja lagi. Mengenai pembebanan premi jaminan kecelakaan kerja, bilamana terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di tempat kerja maka **sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja**.

Dengan demikian, jaminan kecelakaan kerja tidak ada kaitannya dengan anggapan adanya kerugian konstitusional para Pemohon.

4. Terhadap ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 UU 40/2004 yang pada intinya terkait dengan jaminan hari tua.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa semestinya jaminan hari tua berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak diperlukan kewajiban membayar iuran.

Menurut Pemerintah anggapan tersebut tidak tepat karena jaminan hari tua merupakan akumulasi iuran bagi peserta yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja dan diterima pada saat pekerja mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Selain itu, jaminan hari tua adalah diperuntukkan bagi peserta yang telah membayar iuran.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap jaminan kecelakaan kerja semestinya tidak perlu peserta membayar iuran, karena menurut Pemerintah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh pekerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

5. Terhadap Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 42 UU 40/2004 yang pada intinya mengatur tentang jaminan pensiun.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa semestinya jaminan pensiun berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak diperlukan kewajiban membayar iuran.

Menurut Pemerintah, jaminan pensiun diperuntukkan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun untuk diberlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja ditambah hasil pengembangannya. Dengan demikian menurut Pemerintah jaminan pensiun telah memberikan kepastian bahwa pekerja yang membayar iuran dikemudian hari akan memperoleh manfaat jaminan pensiun itu sendiri, dan sebaliknya terhadap masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mengiur tidaklah mungkin akan memperoleh manfaat dari jaminan pensiun itu sendiri.

Dengan demikian, menurut Pemerintah ketentuan pasal tersebut di atas yang mengatur tentang jaminan pensiun telah memberikan kepastian hukum dan karenanya telah sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

6. Terhadap Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 UU 40/2004 yang pada intinya mengatur tentang jaminan kematian.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa semestinya jaminan kematian berlaku untuk seluruh masyarakat baik yang bekerja maupun tidak.

Menurut Pemerintah, jaminan kematian bertujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Jaminan kematian sesungguhnya memang diperuntukkan guna meringankan beban keluarga yang ditinggalkan (ahli waris) pekerja yang meninggal dunia.

Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tidak tepat jika jaminan kematian peruntukannya disamaratakan antara pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja dan orang yang tidak bekerja.

IV. Keterangan Pemerintah Tentang Pendapat Ahli

Keterangan ahli dari Pemohon (Sdr. Abdul Latief, Kepala Urusan Hubungan Kelembagaan PT. Jamsostek) yang pada intinya menyatakan:

"Jaminan sosial memiliki dua mekanisme, yaitu asuransi sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial merujuk kepada pengertian asuransi sosial atau *social security*, *social insurance* dan *social assistance*. Ada tiga pengertian yang harus dipahami yaitu jaminan sosial, asuransi sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial dalam arti sempit merujuk pada asuransi sosial, tetapi dalam pengertian luas jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial. Inti keterangan ahli menyatakan bahwa UU 40/2004 merupakan implementasi dari Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa jaminan sosial mencakup seluruh warga negara".

Menurut Pemerintah pengertian jaminan sosial yang ada di UUD 1945 adalah pengertian jaminan sosial dalam arti yang tidak hanya untuk asuransi sosial yang murni ditanggung oleh negara, akan tetapi termasuk jaminan sosial pada tenaga kerja.

V. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional **tidak bertentangan** dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2012 yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU 40/2004), yang menyatakan:

- Pasal 17:

- (1) *Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.*
- (2) *Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.*
- (3) *Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.*
- (4) *Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.*
- (5) *Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.*
- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

- Pasal 19:

- (1) *Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.*

(2) *Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.*

- **Pasal 20:**

- (1) *Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.*
- (2) *Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.*
- (3) *Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.*

- **Pasal 21:**

- (1) *Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.*
- (2) *Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.*
- (3) *Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.*

- **Pasal 27:**

- (1) *Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.*
- (2) *Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.*
- (3) *Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.*
- (4) *Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.*
- (5) *Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.*

- **Pasal 28:**

- (1) *Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran.*
- (2) *Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.*

- **Pasal 29:**

- (1) *Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.*
- (2) *Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.*

- **Pasal 30:**

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.

- **Pasal 34:**

- (1) *Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.*
- (2) *Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.*
- (3) *Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 35:**

- (1) *Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.*
- (2) *Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.*

- **Pasal 36:**

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.

- **Pasal 38:**

- (1) *Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.*
- (2) *Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 39:**

- (1) *Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.*
- (2) *Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.*
- (3) *Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.*
- (4) *Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- **Pasal 40:**

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

- **Pasal 42:**

- (1) *Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 43:**

- (1) *Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.*

(2) *Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.*

- **Pasal 44:**

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

- **Pasal 46:**

(1) *Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.*

(2) *Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.*

(3) *Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*

terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

- **Pasal 28H ayat (3):** *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;*

- **Pasal 34 ayat (2):** *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU 40/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berhak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Menurut para Pemohon, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dianut oleh UU 40/2004 adalah menggunakan sistem asuransi sosial sehingga mempengaruhi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial. Pemohon I dan Pemohon II adalah karyawan suatu perusahaan badan hukum milik negara yang

merupakan subjek dari sistem jaminan sosial nasional sehingga pemenuhan hak konstitusionalnya sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam UU 40/2004.

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan *a quo*, terutama mengenai norma yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan konstitusionalitas Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU 40/2004 yang pada dasarnya mempermasalahkan konstitusionalitas sistem asuransi sosial yang dianut oleh sistem jaminan sosial nasional dalam UU 40/2004. Setiap pasal yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, masing-masing merupakan ketentuan bagi setiap jenis program jaminan, yaitu jaminan kesehatan (Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 28), jaminan kecelakaan kerja (Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 34), jaminan hari tua (Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 38), jaminan pensiun (Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42), jaminan kematian (Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46). Para Pemohon mempermasalahkan setiap program jaminan tersebut, yaitu yang menentukan bahwa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, serta adanya kewajiban pembayaran iuran

bagi peserta masing-masing program jaminan tersebut. Para Pemohon mendalilkan bahwa prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena alasan permohonan para Pemohon terhadap konstusionalitas pasal-pasal tersebut adalah sama, yaitu mengenai konstusionalitas prinsip asuransi sosial dan kewajiban membayar iuran terhadap peserta program jaminan sosial, maka Mahkamah akan mempertimbangkan prinsip jaminan sosial dengan sistem asuransi berikut iurannya yang dimohonkan pengujian, tidak mempertimbangkan konstusionalitas pasal tersebut satu per satu;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah sebelumnya telah memutuskan mengenai konstusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: *“Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstusional – yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”;*

Bahwa mengenai pilihan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan sistem asuransi sosial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005 telah menyatakan konstusional, dengan pertimbangan sebagai berikut, *“... Mahkamah berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh*

rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,...” dengan demikian pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan ini;

Bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat juga dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang menyatakan: *“Menegenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu”*;

Bahwa khusus terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2004 berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, *“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”*, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem*, oleh karena ternyata dalam permohonan tersebut tidak ditemukan alasan konstitusionalitas yang berbeda;

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU 40/2004 adalah atas dasar alasan yang sama dengan pengujian Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) dalam putusan sebelumnya, yaitu permasalahan prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran bagi peserta, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, dan Putusan

Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011 tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak dapat diterima;

- Menolak permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas